

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fakta bahwa manusia adalah makhluk sosial yang secara alami hidup dalam masyarakat, tidak diragukan lagi akan terjadinya berbagai jenis interaksi sosial yang pasti berhubungan satu sama lain. Dalam konteks tertentu, interaksi sosial ini dapat mencakup saling membantu dan bekerja sama.¹ Salah satu dari banyak bentuk utama interaksi dan gotong royong yang terjadi di sektor perindustrian adalah bagian dari sistem kerjasama hubungan industrial. Sistem ini melibatkan sistem pengupahan atau penggajian antara dua belah pihak, masing-masing penyedia jasa yang dikenal sebagai majikan atau pengusaha dan penerima manfaat, yang dikenal sebagai pegawai, karyawan, atau pekerja, dengan pihak lain yang terikat pada kontrak kerja yang telah disepakati.

Perjanjian kerja, menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mencakup syarat-syarat pekerjaan, hak dan kewajiban pekerja dan buruh, serta hak dan kewajiban pengusaha. Jenis pekerjaan, durasi kerja, gaji, jaminan sosial, cuti, dan lain-lain biasanya tercakup dalam perjanjian kerja, yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Namun, perjanjian kerja harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Selain itu,

¹Ahmad Azhar Basyar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 11

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja dalam perjanjian kerja. Pengusaha berkewajiban memberikan jaminan sosial, upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, pekerja dan buruh berhak atas jaminan sosial, upah yang layak, cuti, dan perlindungan hukum.

Pekerja dalam hubungannya dengan pemilik, seperti majikan atau bos, berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu ada kemungkinan kepentingannya tidak akan dilindungi dan dijaga dengan baik. Kebebasan kontrak hanya dapat dicapai jika kedua belah pihak memiliki posisi yang seimbang; jika salah satunya lemah, pihak yang lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah demi keuntungan dirinya sendiri.²

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak karyawan tidak memahami substansi undang-undang ketenagakerjaan. Sehingga disadari atau tidak, pekerja terkadang cenderung menyetujui kontrak apa pun yang dibuat oleh majikan atau atasan mereka. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pekerja atau buruh terhadap pekerjaan mereka tanpa mengorbankan hak-haknya. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemilik usaha untuk menetapkan upah minimum yang dapat memenuhi kebutuhan pokok pekerja dan memberikan mereka tingkat kehidupan yang layak.³

²Gios Adhyaksa, *Penerapan Asas Perlindungan yang Seimbang menurut Kuhperdata dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja untuk Waktu tertentu Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Unifikasi Vol. 3 No. 2 Juli 2016, hlm. 79

³Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Penada MG, 2008), hlm. 229

Pengupahan pekerja atau buruh adalah jenis kompensasi yang diberikan oleh atasan kepada pekerja. Ini bersifat finansial dan merupakan bentuk kompensasi yang paling umum bagi karyawan.⁴

Upah menurut Van Ber Van, umumnya merupakan tujuan objektif dari pekerjaan ekonomi. Berdasarkan hal ini, dapat digarisbawahi bahwa upah adalah jasa pengganti yang diberikan oleh pekerja atau buruh selama mereka bekerja. Dalam hal ini, pengusaha atau perusahaan bertanggung jawab atas pembayaran,⁵ Namun, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mendefinisikan upah sebagai pembayaran dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang merupakan hak seorang pekerja atau buruh atas pekerjaan yang dilakukannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa upah termasuk gaji pokok, tunjangan, lembur, makan, transportasi, dan tunjangan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Upah adalah hak para pekerja yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶

Dari pemahaman ini, Pasal 88A angka (3) Perppu Ciptaker menyatakan bahwa pengusaha, atau pemberi kerja, harus membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan. Pemerintah memberlakukan undang-undang yang dikenal sebagai upah minimum untuk memastikan bahwa upah

⁴Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: PT. BPFE, 1987), hlm. 130

⁵Suwatno, Don Juni Prianta, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 232

⁶Samun Ismaya, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 100

yang diterima pekerja tidak terlalu rendah. Namun, berdasarkan Pasal 90B angka (2) Perppu Ciptaker, yang secara eksplisit berbunyi "Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan", upah minimum hanya berlaku untuk jenis usaha makro.

Hak menerima upah muncul selama hubungan kerja dan berakhir ketika hubungan kerja berakhir. Dalam menetapkan gaji, pengusaha tidak boleh membedakan pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama.

Dengan kerjasama antara pengusaha dan pekerja, pekerja akan mendapatkan upah yang sesuai dari hasil pekerjaannya, sedangkan pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari hasil usahanya, dan pekerja akan mendapatkan upah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kadang-kadang, bagaimanapun, pengusaha dan pekerja atau buruh kurang memahami tata cara pengupahan, sehingga ada pihak yang dirugikan dalam pekerjaan.

Karena upah pekerja merupakan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, pemberian upah merupakan hal yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kehidupan pekerja. Pengusaha bertanggung jawab untuk menghormati perjanjian kerja dan memberikan upah kepada pekerja. Upah pekerja adalah kompensasi yang diterima oleh pekerja atas layanan yang mereka berikan untuk perusahaan di mana mereka bekerja. Upah pekerja pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi dan produktifitas karyawan. Dalam hal memberikan upah kepada pekerja oleh

pengusaha, itu tergantung pada perjanjian pengupahan antara kedua belah pihak. Jumlah produksi, waktu kerja, dan faktor lain dapat memengaruhinya.⁷

Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak." Dalam penerjemahan ini, pemerintah menetapkan jumlah upah yang harus dibayar oleh pengusaha saat memberikan upah mereka kepada pekerja. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan jumlah upah yang harus dibayar oleh pekerja sesuai dengan Upah Minimum.

Menurut Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022, upah minimum Provinsi Jawa Timur naik menjadi 7,8% atau 148.677 dari upah minimum sebelumnya sebesar 1.891.567, sehingga total upah minimum Provinsi Jawa Timur adalah 2.040.244. Dari informasi tersebut, setiap bisnis di bawah tanggung jawab Provinsi Jawa Timur harus mengikuti besaran UMP yang telah ditetapkan, yang kemudian diterapkan di setiap daerah sesuai dengan pedoman UMK per kabupaten, dengan Kabupaten Bangkalan sebagai contohnya.

Kabupaten Bangkalan telah menetapkan besaran UMK sebesar 2.113.315 setelah SK Gubernur Jatim dikeluarkan. Oleh karena itu, pengusaha cafe di Desa Telang Kabupaten Bangkalan harus membuat kontrak kerja bersama untuk memberikan upah kerja kepada karyawan mereka. Mekanisme

⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 7

pemberian upah ini hampir sama dengan besaran UMK yang telah ditetapkan di Kabupaten Bangkalan.

Dilihat dari besarnya, cafe seringkali menjadi tempat berkumpul dan bersosialisasi bagi orang-orang. Oleh karena itu, ini adalah tempat yang ideal bagi mereka yang ingin belajar, bekerja dalam kelompok, dan ingin bekerja sambil menikmati minuman kopi. Dalam satu hari, ada sekitar 100 pengunjung, dan mereka mendapatkan gaji yang lumayan. Namun, beberapa kafe mungkin tidak memberikan gaji yang memadai kepada pekerjanya, beberapa lainnya mungkin mempekerjakan pekerja dengan kontrak atau magang dengan gaji yang lebih rendah daripada upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, banyak pekerja kedai kopi yang bekerja di bawah UMK dan menerima upah yang rendah, yang kadang bahkan tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pengusaha, yang terdiri dari majikan atau bos, melakukan kontrak kerja dengan pekerja tersebut, yang dalam praktiknya masih banyak yang melanggar ketentuan UMK pemerintah, seperti halnya kedai kopi di Telang Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan mengulas dan mengkajinya lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN UPAH MINIMUM KABUPATEN BANGKALAN BAGI PEKERJA CAFÉ DI DESA TELANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang akan diulas sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan upah minimum café di wilayah Telang Kabupaten Bangkalan?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pekerja dengan upah di bawah UMK di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Masalah

- a. Untuk mengetahui upah minimum kabupaten bagi pekerja café di Desa Telang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ketenagakerjaan
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja yang diberikan upah di bawah UMK di kabupaten bangkalan

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memberikan kejelasan dan kepastian terhadap upah pekerja café Telang sesuai dengan UMK Pemerintah Kabupaten Bangkalan serta dapat berguna bagi para pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.
 - 2) Memberikan penjelasan yang komprehensif tentang upah café Telang berdasarkan UMK pemerintah di Kabupaten Bangkalan.
- b. Kegunaan praktis
 - 1) Memberikan pemahaman khususnya bagi pemberi kerja (majikan atau bos), agar upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan UMK dari pemerintah.

- 2) Dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan hukum bagi para praktisi dan aparat penegak hukum terkait perlindungan hukum terhadap pekerja.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bangkalan Bagi Pekerja Café di Desa Telang” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Namun demikian, dari beberapa hasil penelusuran yang dilakukan pada penelitian lain, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini. Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1.1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	M. Roza, mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum , UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021	Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pekerja di Skala Coffe and Tea Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	1. Bagaimana pelaksanaan upah minimum regional bagi pekerja di skala coffe and tea? 2. Bagaimana kontrak kerja antara pekerja dan pemilik usaha skala coffe and tea? 3. Apa yang menyebabkan pemilik usaha skala coffe and tea memberikan upah di bawah umr yang sudah di tetapkan	Pelaksanan upah minimum regional bagi pekerja skala coffe and tea tidak mengikuti UMR yang sudah ditetapkan oleh gubernur, pelaksanaan upah pada skala coffe and tea sendiri menggunakan sistem Rp30.000 perhari dan pembayarannya di lakukan perbulan. Kontrak kerja yang diterapkan di skala coffe and tea

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
			oleh gubernur aceh?	menggunakan sistem tidak tertulis atau secara lisan
2	Omar Muhammad, mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020	Penerapan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Studi Kasus PT. Kalibata Sarana Distrindo	1. Problem yang dihadapi PT. Kalibata Sarana Distrindo sehingga tidak membayar upah sesuai SK Gubernur Jawa Barat? 2. Bagaimanakah implementasi undang-undang tentang upah minimum?	Pasal 27 ayat (2) dalam Undang-undang Dasar 1945 telah ditentukan landasan hukum sebagai berikut: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian maka upah yang harus diterima oleh tenaga kerja atau buruh atas jasa-jasa yang dilakukannya haruslah upah yang sangat wajar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Selain mengacu pada Upah Minimum, dalam menetapkan struktur dan skala upah perusahaan harus

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
				mempertimbangkan lama masa kerja, mempertimbangkan kompetensi mengenai pendidikan, mengenai prestasi atau kinerja lainnya.

Perbedaan penelitian M. Roza dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengkhususkan pada pelaksanaan upah minimum dalam sistem pengupahan tetapi melalui sistem kontrak kerja, sementara penelitian ini menekankan pada bahasan perlindungan hukum terhadap pekerja yang di berikan upah di luar ketentuan UMK provinsi dan kabupaten

Sedangkan perbedaan penelitian Omar Muhammad dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengkhususkan pada implementasi undang undang tentang upah minimum, sementara penelitian ini menekankan pada bahasan perlindungan hukum terhadap pekerja yang diberikan upah di luar ketentuan UMK Provinsi dan Kabupaten Bangkalan

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat, atau disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang

konsepnya sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸ Di mana dalam penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris lapangan yang mengambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang diperoleh melalui pengamatan langsung.

b. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dengan pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap fakta-fakta yang terjadi lapangan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁹

c. Lokasi dan Informa

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal, tepatnya di café-café Telang. Dengan mengambil sampling dari beberapa titik strategis café diantaranya café klasik, café bintang sanga', dan café Joker. Adapun ketertarikan penentuan lokasi ini berdasarkan tingginya pengusaha café memberikan upah kepada pekerja tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

d. Sumber Data

⁸ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), hlm.29

⁹Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 25

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama berupa pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa hukum, hubungan-hubungan hukum, kata-kata.¹⁰ Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara dengan pengusaha dan pemilik café yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola pekerja, serta mewawancarai pekerja yang bekerja di café Telang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang relevan dan berkaitan dengan penelitian, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan,
- Peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja,
- Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2020,
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2023,
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang pengupahan,
- Undang-Undang UMKM 2008.

¹⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghazalia Indonesia, 2003), hlm.147

e. Teknik Pengumpulan Data

Adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dari penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan referensi pada penelitian.¹¹ Maka adapun sumber perolehan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan observasi dan wawancara.

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistemik fenomena-fenomena yang diselidiki.¹² Metode ini digunakan untuk melihat lebih dekat tentang pelaksanaan upah minimum Kabupaten Bangkalan bagi pekerja café di Desa Telang.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semiterstruktur, yaitu jenis wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.¹⁴ Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara (*interview guide*), yaitu sejumlah pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Adapun data yang diperoleh dari kegiatan wawancara ini berupa format audio, catatan dan lainnya diubah dalam bentuk teks penulisan yang benar..

¹¹ *Ibid*, hlm. 147

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 136

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 135

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 412

1.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif di mana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif.¹⁵ Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran atas informasi yang diperoleh dari lapangan maupun teori, kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan kualitas kebenarannya dan dijabarkan dalam bentuk penulisan hukum, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

¹⁵ Muhaimin, *Op Cit.* hlm. 105